



BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak Restoran perlu adanya aturan yang mengatur khusus tentang petunjuk teknis Perhitungan, penetapan dan pemungutan Pajak Restoran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati BolaangMongondow Timur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman dan tata cara pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow TImur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah
13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMIJTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI 801.AANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyefenggara Pemerintahan Oaerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow TImur.
- d. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantln, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering
- e. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang dsedfakan oleh restoran.
- f. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, dpungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Termasuk dalam ketentuan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat lain yaitu jasa boga/katering.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, jasa boga/katering.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, jasa boga/katering.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7 % (Tujuh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Restoran yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = jumlah pembayaran / yang seharusnya diterima x 7 % (tujuh persen)

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Bagian Pertama

Tata Cara Penetapan

Pasal 6

Tata cara penetapan Pajak Restoran dilakukan sebagai berikut :

- 1). Tata cara penetapan Pajak Restoran dilakukan dengan 2 (dua) cara :
 - a. Penetapan secara Jabatan
 - b. Penetapan berdasarkan Nota Pajak (Bill)
- 2). Penetapan Pajak Restoran secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a ditentukan berdasarkan pertimbangan omset penerimaan berdasarkan analisa banyaknya kursi / meja, menu serta tingkat rata-rata pengunjung.
- 3). Penetapan Pajak Restoran berdasarkan Nota Pajak (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b ditentukan berdasarkan besaran jumlah tagihan dikalikan dengan tarif pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

Pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :

- 1). Kepala Dinas menunjuk petugas pemungut / kolektor untuk melakukan penagihan pajak Restoran dilapangan
- 2). Wajib pajak membayar sendiri melalui Bendahara Penerimaan Dinas PPKAD atau melalui petugas penagih / kolektor.
- 3). Pemungutan Pajak tidak diborongkan.
- 4). Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang tertuang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 5). Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 6). Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis atau nota Pajak (Bill)

Bagian Ketiga

Penyetoran Pajak

Pasal7

- 1). Wajib Pajak menyetor tagihan pajak terhutang melalui bendahara penerimaan / petugas pemungut / kolektor.
- 2). Dalam hal penyetoran dilakukan dengan cara mengangsur, tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- 3). Penyetoran realisasi tagihan Pajak Restoran dari petugas pemungut / kolektor dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu dari tanggal penetapan pajak ke Bendahara Penerimaan.
- 4). Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran Pajak Restoran ke Rekening Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow T1mur paling lambat 1 x 24 jam

Pasal8

Pengelola Pajak Restoran adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow T1mur

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal,

2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR



SEHAN LANDJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DIMASPENDAPATAN PENGLOI.MN ICEUANGANDAN ASET DAERAH (DPPKAO)		
NO	PINGELOIA	1411AF
1.	Kepala Bidang Pendapatan	X
2.	Sekretaris OPI<AD	
3.	Kepala Bagian HukJTI Setda Kab.Bolaang Mongondow Timur	2P.'
4.	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1~ti. -
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum	/
6.	Sekretaris Oaerah Kabupaten Bolaang Mlinnondow Timur	/'?"
7.	Wakil Bupati Bolaang Mongoodow Timur	
8.	Bupati Bolaang Mongondow Ttmur	Mohon untuk dapat ditandatangani